

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Penggelapan Pajak Oleh Badan Usaha (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal)

Hisbah dan Nur Anisah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email : hisbah@unbari.ac.id

Abstract. *Tax is a mandatory contribution to the state that is mandatory and must be paid by every taxpayer in accordance with the provisions of the laws and regulations. Tax evasion is an attempt made by taxpayers, in this case business entities, to reduce or avoid their tax obligations by means that violate the law. The purpose of this study is to analyze the implementation of criminal law enforcement against tax evasion by business entities at the Kuala Tungkal Pratama Tax Service Office, identify the obstacles faced by the tax authorities in the disclosure process, and examine the efforts made by the tax authorities in uncovering and overcoming tax evasion practices by business entities. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. From the results of this study, it can be concluded that criminal law enforcement against tax evasion by business entities at the Kuala Tungkal Pratama Tax Service Office is running systematically from supervision to investigation, although hampered by limited technical human resources, asset tracking, and inter-agency coordination. The tax authorities face complex, interrelated challenges, thus weakening the recovery of state losses. Preventive efforts through socialization and synergy, as well as repressive efforts via inspections, build formal-material compliance in a sustainable manner.*

Keywords : *Law Enforcement, Tax Evasion Practices, Business Entities, Kuala Tungkal Pratama Tax Office*

Abstrak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini badan usaha, untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi fiskus dalam proses pengungkapannya, serta menelaah upaya yang dilakukan fiskus dalam mengungkap dan menanggulangi praktik penggelapan pajak oleh badan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Penegakan hukum pidana terhadap penggelapan pajak oleh badan usaha di KPP Pratama Kuala Tungkal berjalan sistematis dari pengawasan hingga penyidikan, meski terhambat keterbatasan SDM teknis, pelacakan aset, dan koordinasi antarlembaga. Fiskus menghadapi tantangan kompleks yang saling terkait, sehingga melemahkan pemulihan kerugian negara. Upaya preventif melalui sosialisasi dan sinergi, serta represif via pemeriksaan, membangun kepatuhan formal-material secara berkelanjutan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Praktik Penggelapan Pajak, Badan Usaha, KPP Pratama Kuala Tungkal

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama penerimaan negara yang fundamental dalam memfasilitasi kemajuan pembangunan di tingkat nasional. Hal ini menyiratkan bahwa kontribusi finansial yang bersumber dari pajak menjadi unsur yang sangat signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai instrumen fiskal yang paling vital, pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai berbagai pos pengeluaran esensial, mencakup proyek-proyek infrastruktur, peningkatan kualitas sektor pendidikan, jaminan layanan kesehatan, kebutuhan pertahanan negara, serta implementasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak sesuai hukum adalah pengertian pajak. Pembayaran pajak tidak menghasilkan imbalan langsung bagi pihak yang membayar, melainkan dipergunakan untuk menutupi berbagai pos pengeluaran negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan melayani kepentingan umum.¹

Pajak bukan hanya kewajiban hukum bagi individu dan perusahaan, tetapi juga bagian aktif dari kemajuan nasional. Tanpa pengelolaan pajak yang baik, negara tidak akan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

¹ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Pembagian hukum pajak meliputi dua jenis utama: hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil memuat kaidah-kaidah yang menentukan kondisi, tindakan, atau kejadian hukum yang memunculkan kewajiban perpajakan, identitas wajib pajak, besaran pajak terutang, serta segala hal terkait timbulnya, besarnya, dan hapusnya piutang pajak. Lebih lanjut, hukum pajak materiil juga mengatur interaksi hukum antara otoritas pemerintah dan pembayar pajak, termasuk perihal sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pidana, serta ketentuan tentang pembebasan, pengembalian pajak, dan hak prioritas negara dalam melakukan penagihan. Di sisi lain, hukum pajak formil terdiri dari aturan-aturan yang menguraikan prosedur pelaksanaan ketentuan hukum pajak materiil agar dapat diaplikasikan dalam praktik.

Fiskus adalah sebutan bagi individu yang memegang jabatan pemerintah dengan mandat resmi dalam urusan perpajakan, terutama dalam aspek pengelolaan, pemantauan, dan implementasi hukum mengenai pengumpulan pajak. Istilah ini kerap digunakan untuk menyebut personil yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.²

Peran fiskus melampaui sekadar pemungut pajak; ia juga bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pemeriksaan, supervisi, sosialisasi, dan penegakan hukum ketika terjadi penyimpangan. Selain itu, fiskus dibebani kewajiban untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak secara maksimal, sembari memastikan seluruh proses pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pentingnya kesadaran badan usaha dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak tidak dapat diabaikan, dikarenakan sektor korporasi menyumbang porsi signifikan pada realisasi penerimaan pajak nasional. Dana pajak yang berasal dari badan usaha secara esensial dialokasikan untuk memfasilitasi agenda pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik, mencakup pembangunan infrastruktur vital, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, upaya peningkatan mutu sistem pendidikan, serta peluncuran program kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, kepatuhan badan usaha menjadi cerminan penegakan hukum, menjaga kredibilitas perusahaan, dan menciptakan atmosfer bisnis yang kondusif serta berkeadilan. Ketika badan usaha tidak patuh dalam pembayaran pajak, konsekuensinya adalah kerugian material bagi negara, terdistorsinya persaingan usaha, dan potensi penurunan kepercayaan publik terhadap tatanan hukum serta birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pajak oleh badan usaha tidak hanya dipandang sebagai aspek legalitas, melainkan juga memiliki bobot strategis untuk stabilitas perekonomian dan progres pembangunan negara.

Penggelapan pajak merujuk pada skema yang dirancang oleh wajib pajak, seperti korporasi, untuk menekan atau mengelak dari kewajiban perpajakan dengan metode yang melanggar aturan. Berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah legislatif, penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat ilegal dan tunduk pada penjatuhan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk penggelapan pajak oleh badan usaha antara lain:

1. Tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan, sehingga jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang sebenarnya.
2. Membuat laporan keuangan fiktif atau memalsukan pembukuan, misalnya dengan mencatat pengeluaran yang tidak pernah terjadi agar laba tampak lebih kecil.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga data perpajakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, misalnya PPN atau PPh yang sudah dipotong dari konsumen atau karyawan, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.
5. Menggunakan faktur pajak fiktif, yaitu menerbitkan atau memakai faktur yang tidak sesuai transaksi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.
6. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau status Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk keuntungan yang tidak sah.

Dengan kata lain, penggelapan pajak oleh badan usaha merupakan tindakan manipulatif yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban, dan hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Literatur hukum mendefinisikan tindak pidana atau delik sebagai perbuatan yang pelakunya berpotensi dijatuhi sanksi pidana. Bilamana pelanggaran tersebut bersinggungan dengan regulasi Undang-Undang Perpajakan, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana pajak, dan pelakunya dapat dikenai konsekuensi pidana berdasarkan aturan yang relevan.³

² <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/fiskus> diakses pada 14 November 2025 Pukul 17:00 WIB.

³ Wirawan B Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 34.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui undang-undang ini, negara menegaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, termasuk badan usaha, yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya merugikan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 38 UU KUP mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian wajib pajak. Contohnya adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap. Walaupun kelalaian dianggap sebagai perbuatan yang tidak disengaja, undang-undang tetap memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sehingga dianggap lebih berat. Beberapa bentuk tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan ini antara lain tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, menolak pemeriksaan, memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan, tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, hingga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang dan tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, Pasal 39A secara khusus mengatur mengenai penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, yang dikenal sebagai faktur pajak fiktif. Perbuatan ini sering dilakukan oleh badan usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau bahkan untuk mengklaim restitusi pajak secara tidak sah. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut.

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa perbuatan penggelapan pajak, baik dilakukan karena kelalaian maupun dengan sengaja oleh badan usaha, merupakan tindak pidana serius yang dapat merugikan keuangan negara. Sanksi yang tegas dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara sekaligus memberikan efek jera agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mengaplikasikan hukum pidana pada kasus penghindaran pajak sangatlah vital mengingat perbuatan ini secara langsung mengikis pendapatan negara yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Pemberian sanksi administrasi saja dapat membuat pelaku berpotensi mengulangnya karena kurangnya efek jera yang substansial.

Karenanya, sistem hukum pidana bertugas melindungi kepentingan negara dengan menjatuhkan hukuman yang lebih tegas kepada individu yang melakukan pelanggaran. Penerapan hukuman pidana turut menanggung fungsi preventif, yaitu mencegah wajib pajak lain terlibat dalam aksi serupa dengan memperhatikan akibat hukum yang mungkin diterima.

Penanganan tindak pidana penggelapan pajak melibatkan beberapa lembaga penegak hukum dengan peran berbeda. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi pintu awal melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berkas perkara hasil penyidikan kemudian dikoordinasikan dengan Kepolisian. Selanjutnya, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan setelah menilai kelengkapan bukti. Tahap akhir berada di Pengadilan, di mana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP, serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai fakta persidangan.

Dengan demikian, keempat lembaga ini memiliki peran yang terintegrasi dalam penanganan tindak pidana penggelapan pajak. DJP berperan pada tahap pemeriksaan dan penyidikan awal, Kepolisian sebagai koordinator penyidikan, Kejaksaan dalam penuntutan, dan Pengadilan sebagai pihak yang memutus perkara.

METODE PENELITIAN

Pentingnya metodologi penelitian dalam sebuah tulisan ilmiah terletak pada fungsinya untuk merinci metode serta tahapan yang diaplikasikan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang sesuai dengan persoalan penelitian.¹⁷ Dengan adanya metodologi penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menghasilkan temuan yang objektif.

1. Tipe Penelitian

Melalui pendekatan yuridis empiris, riset ini diawali dengan pengumpulan data sekunder untuk dasar analisis, dilanjutkan dengan perolehan data primer melalui penelitian lapangan atau interaksi langsung

dengan responden.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi *socio-legal research*. Pendekatan empiris hukum ini memandang hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengikat atau penerapannya, melainkan juga sebagai fenomena yang ditelaah dalam konteks realitas sosialnya.⁵

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data pokok untuk studi empiris ini dikumpulkan melalui pelaksanaan riset lapangan, sebuah teknik observasi langsung yang berhubungan erat dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.⁶

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder telah tersedia sebelumnya, dan peneliti memperolehnya dengan bertindak sebagai pihak kedua dalam proses ini. Informasi seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan berbagai literatur terkait merupakan contoh sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan dua teknik utama untuk menghimpun informasi, yaitu melalui dialog tatap muka dan pemeriksaan sumber-sumber terdokumentasi. Pemilihan kedua cara ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, yang diperoleh baik dari interaksi verbal langsung dengan para informan maupun dari investigasi mendalam terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan.

a) Wawancara

Wawancara sebagai metode penggalian data primer dilaksanakan tatap muka langsung dengan para partisipan atau informan yang berperan sebagai responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, responden wawancara adalah Bapak Firman Agustian S.H., LL.M, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata terkait permasalahan yang diteliti.

b) Studi Dokumen

Analisis dokumen dijalankan sebagai teknik pengumpulan data melalui peninjauan, pemeriksaan, dan penelusuran terhadap beragam arsip atau literatur yang dapat menyajikan data esensial untuk riset. Sumber arsip yang dirujuk khususnya merujuk pada dokumen legal institusi terkait

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini mengadopsi teknik *Purposive Sampling*, sebuah strategi pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu, guna memperoleh partisipan yang memiliki karakteristik esensial sesuai dengan urgensi penelitian yang sedang dijalankan.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik dari observasi langsung maupun dari sumber yang sudah ada, akan diorganisasi dalam kerangka hukum dan dikaji dengan metode kualitatif. Metode ini memprioritaskan pemahaman mendalam melalui uraian naratif serta pembuktian logis. Output dari kajian ini akan bersifat deskriptif, yang berarti menyajikan tinjauan komprehensif dan terperinci terkait kondisi, kejadian, atau interaksi yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, hambatan yang dihadapi fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha, serta upaya yang dilakukan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha.

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan memiliki peranan strategis dalam menjamin kepatuhan wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan negara. Dalam perkara penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha, penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan kewenangan fiskus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha dijalankan pada

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 29.

⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan bagian integral dari sistem hukum perpajakan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban perpajakan secara tertib dan patuh. Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, penegakan hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila upaya administratif tidak lagi efektif. Meskipun demikian, keberadaan hukum pidana pajak tetap memiliki kedudukan yang penting sebagai instrumen pengendalian dan penindakan terhadap perbuatan wajib pajak, khususnya badan usaha, yang secara sengaja melanggar ketentuan perpajakan dan merugikan keuangan negara.

“Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dipahami sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perpajakan secara keseluruhan. Penegakan hukum ini dilakukan untuk memastikan agar setiap wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib dan patuh. Kami memandang bahwa penegakan hukum pidana pajak bertujuan memberikan kepastian hukum, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di samping itu, penegakan hukum pidana perpajakan juga diarahkan untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh serta menjaga dan mengoptimalkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan kepentingan umum.”⁷

Penegakan hukum pidana pajak bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, wajib pajak memahami bahwa setiap perbuatan penggelapan pajak memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi negara maupun masyarakat agar norma hukum perpajakan dapat dijalankan secara konsisten.

Selain kepastian hukum, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam konteks perpajakan berarti adanya perlakuan yang sama bagi setiap wajib pajak tanpa diskriminasi. Wajib pajak yang patuh tidak boleh dirugikan oleh praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana pajak menjadi sarana untuk menegakkan prinsip keadilan fiskal, sehingga beban pajak ditanggung secara proporsional oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan lainnya dari penegakan hukum pidana perpajakan adalah untuk menjaga dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Praktik penggelapan pajak oleh badan usaha secara langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Melalui penegakan hukum pidana yang tegas dan efektif, diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan demi kepentingan bersama.

Dasar hukum penegakan hukum pidana di bidang perpajakan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU KUP menjadi landasan utama dalam menindak perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak, termasuk praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Ketentuan pidana dalam UU KUP secara khusus diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A.

Pasal 38 UU KUP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pajak yang dilakukan karena kealpaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana dalam pasal ini bersifat lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, yaitu berupa pidana denda atau pidana kurungan. Dengan demikian, Pasal 38 menekankan aspek kehati-hatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, Pasal 39 UU KUP mengatur tindak pidana pajak yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak dilakukan pemeriksaan, atau menyalahgunakan pembukuan dan pencatatan sehingga merugikan pendapatan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Pasal ini sering dijadikan dasar hukum utama dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha, karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara terencana dan sistematis.

Sementara itu, Pasal 39A UU KUP secara khusus mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan faktur pajak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau

⁷ Firman Agustian S.H., LL.M, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal, Wawancara, Pada Jumat, 9 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB.

menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat. Ketentuan ini relevan dalam praktik penggelapan pajak oleh badan usaha, mengingat penggunaan faktur pajak fiktif sering digunakan sebagai modus untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak.

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP, terlihat bahwa hukum pidana pajak memberikan perbedaan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan karena kealpaan dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi fiskus dan aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi perbuatan, proses penanganan perkara, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap badan usaha yang terbukti melakukan penggelapan pajak.

Kewenangan fiskus dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak. Fiskus, sebagai pegawai atau pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Dalam konteks penegakan hukum pidana pajak, kewenangan fiskus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kewenangan yang bersifat represif melalui mekanisme pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kewenangan utama fiskus adalah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak badan usaha. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Melalui kegiatan pengawasan, fiskus dapat mendeteksi adanya indikasi ketidakpatuhan atau dugaan penggelapan pajak, yang kemudian dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pajak. Pengawasan yang efektif menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum pidana pajak.

Selain pengawasan, fiskus juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan usaha. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta memperoleh bukti awal atas dugaan pelanggaran perpajakan. Dalam tahap pemeriksaan, fiskus berwenang untuk meminta data, dokumen, dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada penetapan sanksi administrasi atau ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana pajak.

“Dalam praktik penanganan perkara di KPP Pratama Kuala Tungkal, apabila kami menemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana di bidang perpajakan, prosesnya tidak serta-merta langsung masuk ke tahap penyidikan. Istilah penggelapan pajak sendiri tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perpajakan, melainkan dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Bab VIII UU KUP. Oleh karena itu, penanganan awal dilakukan melalui mekanisme Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Pasal 43A UU KUP, yang dimulai setelah kami menerima dan menelaah informasi, data, laporan, atau pengaduan yang mengindikasikan adanya pelanggaran pidana perpajakan.

Dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, kami sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti awal, antara lain dengan memeriksa pembukuan dan dokumen usaha, mengakses data elektronik, serta memanggil wajib pajak atau pihak terkait untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memuat kesimpulan ada atau tidaknya bukti permulaan tindak pidana. Apabila bukti permulaan dinilai cukup, kami menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagai langkah awal menuju proses penyidikan dan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum lainnya.”⁸

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan ketika Direktorat Jenderal Pajak menerima informasi, data, laporan, atau pengaduan yang mengindikasikan adanya tindak pidana perpajakan. Informasi tersebut kemudian ditelaah dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP). Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan DJP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, fiskus memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengumpulkan bukti awal. Kewenangan tersebut meliputi peminjaman dan pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak badan, pengaksesan dan pengunduhan data elektronik, serta pemanggilan wajib pajak, kuasa, atau pihak terkait untuk dimintai keterangan. Apabila diperlukan, fiskus juga dapat melakukan penggeledahan, penyegelan tempat atau ruangan tertentu, serta meminta keterangan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Seluruh tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan terpenuhinya unsur bukti permulaan tindak pidana perpajakan.

Setelah memperoleh bukti awal adanya tindak pidana penggelapan pajak, fiskus menuangkan hasil

⁸ Firman Agustian S.H., LL.M, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal, *Wawancara*, Pada Jumat, 9 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB.

pemeriksaan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Laporan tersebut memuat pelaksanaan pemeriksaan, simpulan mengenai ada atau tidaknya bukti permulaan, serta rekomendasi tindak lanjut. Apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, pemeriksaan dapat dihentikan. Namun, apabila ditemukan bukti permulaan yang memadai, fiskus menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak sebagai bagian dari proses menuju tahap penyidikan tindak pidana perpajakan.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kami biasanya menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis intelijen perpajakan untuk menemukan indikasi penggelapan pajak. Data internal yang tersedia dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak kami analisis dan dicocokkan, seperti pengkreditan Pajak Masukan dengan data lawan transaksi, kemudian dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa dan kewajiban penyetoran pajak. Selain itu, kami juga memanfaatkan data eksternal, termasuk informasi rekening wajib pajak, untuk melihat adanya ketidaksesuaian yang dapat mengindikasikan praktik penggelapan pajak, misalnya pajak yang telah dipungut namun tidak disetorkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penanganan perkara ditingkatkan ke ranah pidana, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, seluruh proses masih dilaksanakan oleh PPNS Pajak di lingkungan DJP. Namun, ketika perkara telah masuk ke tahap penyidikan, kami menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian, serta melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dalam proses penyerahan dan penyempurnaan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.”⁹

Strategi fiskus dalam menemukan indikasi penggelapan pajak dalam pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan analisis intelijen perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, fiskus memanfaatkan data internal yang tersedia dalam sistem informasi DJP, seperti analisis pengkreditan Pajak Masukan dengan pihak lawan transaksi, serta data eksternal seperti informasi rekening wajib pajak. Melalui pencocokan data antara pelaporan SPT Masa, transaksi dengan pihak lain, dan kewajiban penyetoran pajak, fiskus dapat mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian yang mengarah pada indikasi penggelapan pajak, misalnya tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

Dalam proses penegakan hukum pidana perpajakan, koordinasi antar aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting. Pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan, seluruh proses dilaksanakan oleh DJP melalui PPNS Pajak. Namun, ketika perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, PPNS DJP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian. Selanjutnya, pada tahap pra-penuntutan, fiskus berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam penyerahan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penggelapan Pajak oleh Badan Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Periode 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus Penggelapan Pajak oleh Badan Usaha	Jumlah dilakukan penegakan Hukum
2022	1	1
2023	0	0
2024	1	1

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari KPP Pratama Kuala Tungkal, penanganan tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus relatif sedikit, seluruh kasus yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perpajakan pada KPP Pratama Kuala Tungkal telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menekankan prinsip kehati-hatian serta *ultimum remedium* dalam penanganannya.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, faktor hukum tercermin dari keberadaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah memberikan dasar normatif yang jelas, khususnya melalui pengaturan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A sebagai landasan penindakan pidana terhadap penggelapan pajak.

⁹ Firman Agustian S.H., LL.M, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal, Wawancara, Pada Jumat, 9 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB.

Faktor aparat penegak hukum terlihat dari peran fiskus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian empiris, fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal telah menjalankan kewenangan tersebut secara profesional melalui tahapan pemeriksaan bukti permulaan, pengumpulan alat bukti, hingga koordinasi dengan Kejaksaan dalam proses penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur aparat penegak hukum telah berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas tercermin dari pemanfaatan sistem informasi dan basis data perpajakan dalam mendeteksi indikasi penggelapan pajak. Fiskus memanfaatkan data internal dan eksternal untuk melakukan analisis kepatuhan wajib pajak badan usaha, sehingga proses penegakan hukum pidana pajak tidak hanya bergantung pada laporan manual, tetapi juga pada pendekatan berbasis data. Pemanfaatan sarana tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam efektivitas penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.

Faktor masyarakat dan budaya hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan respons wajib pajak badan usaha terhadap proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan wajib pajak yang tidak kooperatif atau berupaya menghindari kewajiban perpajakan, yang menunjukkan bahwa budaya hukum perpajakan belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kelancaran proses penegakan hukum pidana pajak dan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi fiskus dalam praktik.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal telah memenuhi unsur-unsur teori penegakan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kajian terhadap hambatan yang dihadapi fiskus menjadi penting untuk menilai sejauh mana penegakan hukum pidana perpajakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses penegakan hukum dimulai dari pengawasan dan pemeriksaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan, hingga peningkatan ke tahap penyidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa fiskus memiliki peran strategis sebagai aparat penegak hukum di bidang perpajakan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap penerimaan negara. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum pidana pajak dalam praktik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, maupun perilaku wajib pajak badan usaha, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi fiskus dalam mengungkap penggelapan pajak.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penggelapan pajak oleh badan usaha di KPP Pratama Kuala Tungkal berjalan sistematis mulai dari pengawasan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan dan koordinasi dengan aparat lain. Proses ini memenuhi unsur teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, meski efektivitasnya dipengaruhi faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Data periode 2022-2024 menunjukkan semua kasus teridentifikasi ditindaklanjuti, tapi memerlukan perbaikan untuk optimalisasi.
2. Fiskus di KPP Pratama Kuala Tungkal menghadapi hambatan kompleks seperti keterbatasan SDM dan kapasitas teknis, kesulitan pelacakan aset, koordinasi antarlembaga yang lambat, serta keterbatasan data intelijen. Faktor ini memperpanjang proses pengungkapan dan melemahkan pemulihan kerugian negara. Hambatan ini saling terkait dan menuntut upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana.
3. Fiskus melakukan upaya preventif seperti sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan usaha, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta represif melalui pemeriksaan dan penyidikan. Pendekatan ini seimbang antara persuasif dan penindakan, sesuai teori kepatuhan. Upaya terintegrasi ini membangun kepatuhan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Adriani, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021.
- Djajadiningrat, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001.
- A.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008. Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*,
- Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Mia Amalia, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedi Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Mohammad Zain dan Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Persada, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

C. Jurnal

- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014.
- Dian Kharannisa dan Charoline Cheisvianny, “Analisis Peranan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, 2019.
- Fitri Romadhon dan Erlina Diamastuti, “Tax Compliance: A Theoretical Anaysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi”, *Jurnal Ilmiah ESAI*, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Ni Made Meisintia Indrayani dkk., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Kharisma*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Tahar dan Rachman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No. 1, 2014.

D. Website

- <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/fiskus>